



PUTUSAN

Nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxx Kabupaten Bandung Barat, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Xxxxx Kabupaten Bandung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Nph telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal xxxxx 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal xxxxx 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di xxxxx, Kota Caimahi;

Hal. 1 dari 1 Hal. Pen. No.467/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut telah tidak di karuniai anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis. Namun sekitar bulan Januari 2020 perkawinan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan disebabkan antara lain karena:
 - a. Bahwa Tergugat jika memberi rata-rata Rp 2.000.000 perbulan. Itupun tidak menentu, sehingga tidak tercukupi untuk kebutuhan sehari-hari, dan untuk mencukupinya Penggugat terpaksa harus Bekerja;
 - b. Bahwa apabila terjadi perselisihan Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah tanpa pernah menyelesaikan masalah, bahkan tergugat berani melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan sikap Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga akan tetapi puncaknya sejak bulan Februari 2020 Penggugat dan Tergugat Bertengkar Hebat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri,
7. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat. Adapun Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat;
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 2 dari 2 Hal. Pen. No.467/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini berdasarkan Penetapan Hari Sidang tertanggal 28 Januari 2021 Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita untuk memanggil Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Penggugat dan Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;.

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 124 HIR, Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut gugur;

Hal. 3 dari 3 Hal. Pen. No.467/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Parongpong Kabupaten Bandung Barat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, maka atas pertimbangan tersebut, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Ngamprah berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 124 HIR, Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut gugur;

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.467/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Nph tanggal 28 Januari 2021 gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021 M., bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 H., oleh Agus Sopyan, S.H.I., M.H. sebagai ketua majelis, Liza Roihanah, S.H.I., M.H. dan Mulyadi, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ahmad Fauzin, S.H.I., panitera pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Agus Sopyan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.467/Pdt.G/2021/PA.Nph



Panitera Pengganti,

Ahmad Fauzin, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	470.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	590.000,00

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.467/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)